



P U T U S A N

Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

BUDIANTO SUMARDI, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan V No. 9 RT/RW 012/002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Pengampu/Wakil yang bernama **Sri Sumarmi** ibu kandung dari Penggugat Budianto Sumardi, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.JB tanggal 30 Juni 2020, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : **Ir. Mathias Juni Ladopoerab, S.Kom., S.H.**, dan **Moraldo Hamonangan Siagian, S.H.**, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum LADOPOERAB SIAGIAN & Partners, beralamat di Kav. Thomas, Jalan Cendana No. 85, Cipayung, Kota Jakarta Timur, No. Tlp 021-8450308, email : ladopoerabsiagianlawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020., Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**,

MELAWAN

- 1. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan Gedung III lantai 3 Jalan Letjen. Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur., dalam sengketa ini diwakili oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dan dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0112/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 4 September 2020, kepada :
 - 1. Bima Haria Wibisana**, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Supranawa Yusuf**, Jabatan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 3. Andi Anto**, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Kepegawaian;

Hlm. 1 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Poneta Masli.** Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

5. **Fera Aprilisa.** Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

6. **Alia Rasyid Hasan.** Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

7. **Deni Kurniadi.** Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengaduan Masyarakat pada Biro Humas, Hukum Dan Kerjasama;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan., dalam sengketa ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-23 tanggal 14 September 2020, kepada :

1. **Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.** Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

2. **Deswati. S.H. M.H.** Jabatan Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

3. **Muslim Alibar, S.Sos. M.Si.** Jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

4. **Taufik Sabarudin. SH. M.Si.** Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

5. **Hardiwinoto. SH.** Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Pertimbangan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

6. **Riesyana Nelwani Dhani, S.E.,M.M.,M.H.** Kepala Subbagian Pembinaan Dan Penghargaan Pegawai I Biro Kepegawaian

Hlm. 2 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

7. **Netty Susilowaty. S.H.** Jabatan Arsiparis Muda Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
8. **Marina Kurniawati. S.H.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. **Fiska Bella Kusuma. S.H.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
10. **Rifky Adrian Nugroho. S.H.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
11. **Awaluddin Kadriah. S. Hi.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
12. **Soni Hartanto. S.Kom. M.H.** Jabatan Analis Petimbangan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal;
13. **Nur Laila. S.Hum.** Jabatan Analis Petimbangan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal;
14. **Delima Kusumaningdewi. S.H.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
15. **Yellis Rahmadhanita Dianis. S.H.** Jabatan Analis Permasalahan Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
16. **Zulfiqi.** Jabatan Pengelola Data Kerja Sama Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
17. **Dian Komala Handarini, S.H.** Jabatan Analis Kepegawaian Muda Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
18. **Yudistia Iskandar, A.Md.** Jabatan Analis Kepegawaian Pertama Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Hlm. 3 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 27 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-PP/2020/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juli 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-HS/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Agustus 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persidangan Pertama dalam sengketa ini tanggal 9 September 2020;
4. Isi Berkas Perkara Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;
5. Berita Acara Sidang Terakhir tentang penentuan pembacaan Putusan dalam Perkara Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT. pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Desember 2020 Tentang Penundaan Pembacaan Putusan dengan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *Lock Down* dan Hakim Anggota I melaksanakan Cuti Tahunan;
7. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 16 Desember 2020 yang menunda Pembacaan Putusan dengan alasan Hakim Ketua Majelis Hakim Sakit dan Hakim Anggota II melaksanakan Tugas Dinas Luar;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 21 Desember 2020, tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hlm. 4 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 27 Juli 2020, dibawah register perkara Nomor : 8/G/2020/PT.TUN.JKT. yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Objek Gugatan :

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini adalah :

- 1) Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019, mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H. NIP. 19800701 200112 1 001.
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

II. Tenggang Waktu Gugatan :

Mengingat gugatan ini, Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, 27 Juli 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa.

Bahwa gugatan ini disampaikan/ diserahkan Penggugat melihat beberapa hal berikut di bawah ini:

- Bahwa SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat berat atas nama Budianto Sumardi, S.H. tertanggal 01 Januari 2019.
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif yaitu Banding Administratif tertanggal 24 Januari 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- Bahwa Keputusan BAPEK *a quo* (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Januari 2020.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020.
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Juli 2020.

Hlm. 5 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

III. Legal Standing Penggugat :

Bahwa dapat kami sampaikan terkait kondisi kesehatan kejiwaan yang sedang dialami BUDIANTO SUMARDI, S.H. yang seharusnya maju sebagai Pihak Penggugat dalam perkara persidangan Tata Usaha Negara ini, terpaksa harus diwakilkan oleh Ibu kandungnya yaitu SRI SUMARMI yang telah mendapatkan status hukum sebagai Pengampu/ wakil dari anak kandungnya yang bernama BUDIANTO SUMARDI, S.H., dikarenakan tidak cakap bertindak hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 30 Juni 2020 Nomor 162/Pdt.P/2020PAJB. Dan oleh karenanya Ibu kandung BUDIANTO SUMARDI, S.H. yaitu SRI SUMARMI memiliki *legal standing* untuk menjadi Penggugat di dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *juncto* Pasal 1 angka 1 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :
 - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b) keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :

Hlm. 6 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H. NIP. 19800701 200112 1 001 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

- 3) Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah lembaga Non Kementerian Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden terkait manajemen kepegawaian negara (Pasal 2 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2011). Dengan demikian nyatalah bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 4) Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 beserta lampirannya bersifat konkret, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subyek hukum di dalamnya.
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertical. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
 - Bahwa Surat keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabat sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka satu (1) sampai angka lima (5) di atas, dapat Penggugat simpulkan bahwa

Hlm. 7 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini dan Penggugat telah melakukan upaya administrasi (Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

V. Alasan dan Dasar Gugatan :

Adapun uraian fakta dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : B1. 08-KP.04.02 Tahun 2003 di satuan organisasi. Unit kerja Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- 2) Bahwa pada awal penempatan Penggugat ditugaskan di unit kerja Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor : B-08.KP.04.01 Tahun 2002 dengan pangkat Pengatur Muda golongan IIa dan NIP 040075160.
- 3) Bahwa di tahun 2003, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : B1. 08-KP.04.02 Tahun 2003 di satuan organisasi/ unit kerja Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan pangkat Pengatur Muda golongan IIa dan NIP 040075160.
- 4) Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan IIb berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : B1-19. KP.04.05 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.
- 5) Bahwa lalu di tahun 2010, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : ITJ.KP.04.04-09 Tahun 2010 menjadi Pengatur dan golongan IIc, NIP 19800701 200112 1 001, dengan jabatan Staf Subbag Analisis LHP Hukum, HAM dan HKI pada Bagian LHP I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 6) Bahwa di tahun 2014, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : ITJ-12.KP.04.04 Tahun 2014

Hlm. 8 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengatur Tingkat I dan golongan IId di unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

7) Bahwa awal mula perkara ini adalah :

- a) Bahwa awal mula Penggugat bekerja di Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2002 hingga akhirnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2003 berada dalam keadaan kondisi sehat jiwa dan jasmani.
- b) Bahwa pada tanggal 05 November 2007 sampai dengan tanggal 28 November 2007 Penggugat pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, dan beberapa kali dirawat inap pada kurun waktu tertentu di antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2018.
- c) Bahwa pada tanggal 08 April 2017, terkait sering dirawat inapnya Penggugat, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat keterangan kondisi kesehatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat "dapat layak kembali bekerja dengan syarat diberikan beban kerja secara bertahap dan harus minum obat teratur serta rutin melakukan berobat jalan. Apabila yang bersangkutan tidak mau memenuhi persyaratan tersebut maka yang bersangkutan tidak mampu bekerja sesuai tanggungjawabnya. (Surat Keterangan Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tertanggal 08 April 2017).
- d) Bahwa berdasarkan keterangan dari kedokteran Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan pada poin di atas, pentingnya rawat jalan adalah untuk memantau kondisi perkembangan setiap harinya dan diharuskannya melakukan anjuran dokter untuk meminum obat secara rutin dan berkala agar dapat menghilangkan gangguan kejiwaan yang dialami Penggugat.
- e) Bahwa terkait kondisi prihatin yang sedang dialami Penggugat, rekan-rekan kerja Penggugat di Kementerian Hukum dan HAM RI pernah membesuk dan melihat kondisi Penggugat pada saat sedang menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.
- f) Bahwa di dalam kondisi di mana Penggugat masih harus menjalani perawatan terkait kondisi kesehatannya, terhitung sebanyak tiga (3) kali, Kementerian Hukum dan HAM RI telah melayangkan :

Hlm. 9 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Pemanggilan untuk Kembali Melaksanakan Tugas. Surat Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.I.KP.05.04-02 tanggal 24 Agustus 2017.
- ii. Surat Panggilan II Nomor : ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017.
- iii. Surat Panggilan III Nomor : ITJ.1.KP.05.04-04 tanggal 04 Oktober 2017.
- g) Bahwa dengan kondisi kesehatan yang belum bisa dikatakan sembuh total dan untuk sementara waktu belum dapat diberikan beban berat bekerja dan/atau berfikir, pada hari Selasa, 28 Agustus 2018, Penggugat diperiksa (di-BAP) di rumah Penggugat terkait surat panggilan *a quo* oleh Tim Pemeriksa dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- h) Bahwa proses pemeriksaan *a quo*-pun dilakukan dengan proses tanya jawab antara Tim Pemeriksa dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Ibu kandung Budianto Sumardi, S.H. yaitu Sri Sumarmi. Hal tersebut terjadi dikarenakan Budianto Sumardi, S.H., masih terkendala di dalam berkomunikasi dengan pihak lain.
- i) Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :
Nama : BUDIANTO SUMARDI, S.H.
NIP : 198007012001121001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Penatausahaan
Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal
- j) Bahwa terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif yaitu Banding Administratif pada tanggal 24 Januari 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Hlm. 10 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Penggugat harus dilakukan rawat inap lagi di rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.
- l) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : UM.01.05/XXIV/3161/2019 tanggal 20 Juni 2019 oleh dr. Muh. Daniel Umar, SpKJ, M.Kes Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Penggugat harus dirawat inap sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 dan masih memerlukan rawat jalan dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan terkait kondisi gangguan jiwa pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan psikiatri, dr. Muh. Daniel Umar, SpKJ, M.Kes Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan mengatakan bahwa "pasien tampak mempunyai perasaan curiga pada orang lain dan lingkungannya. Baik perilaku maupun ucapannya mempunyai pernyataan aneh dan curiga. Namun setelah pasien diterapi dengan obat antipsikotik, maka tampak perbaikan kondisi pasien."
- m) Bahwa setelah sekian lama menunggu, akhirnya Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) mengeluarkan Keputusannya terkait Banding Administratif Penggugat, yaitu Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP 19800701 200112 1 001.
- n) Bahwa pada tanggal 03 April 2020, hasil rawat jalan yang dilakukan Budianto Sumardi, S.H., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan mengatakan bahwa perlunya dilakukan :
- Rehabilitasi psikososial/ psikoterapi;
 - Monitoring dan evaluasi tatalaksana/ obat; dan
 - Rencana tatalaksana tahap berikutnya.
- 8) Bahwa sejalan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di dalam pertimbangannya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.
- 9) Bahwa penerapan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nyatanya masih memerlukan perhatian yang sangat penting oleh Aparatur Sipil Negara khususnya dalam penjatuan hukuman disiplin dan pemeriksaan terhadap Banding Administratif Penggugat agar dapat

Hlm. 11 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari terjadinya kesewenang-wenangan dalam mengeluarkan keputusan penjatuan hukum disiplin dan keputusan penguatan penjatuan hukuman disiplin, yang mana menurut hemat kami Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dari :

(a) Terkait Keputusan Tergugat I yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pada Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

i. Bahwa terbitnya Keputusan BAPEK yang jatuh pada tanggal 07 Januari 2020 sedangkan Banding Administratif yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2019, menurut hemat kami, hal tersebut tidaklah sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mengatakan bahwa *"BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif"*.

(b) Terkait Keputusan Tergugat II yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah pada Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

i. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana menurut hemat kami, telah mengenyampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan (Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) di dalam mengambil keputusan yang dalam hal ini sama sekali tidak cermat di dalam melihat dan

Hlm. 12 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi pada Penggugat. Mengingat bahwa kondisi Penggugat yang telah sangat jelas dan terang berada dalam kondisi kesehatan kejiwaan yang sangat memerlukan perawatan secara *intensif* dan berkala yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan di dalam membuat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat mengingat Pasal 87 ayat (1) e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 242 *juncto* Pasal 264 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya membentuk Tim Penguji Kesehatan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

VI. Petitum/Tuntutan :

Maka :

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat, dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memberikan keputusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP 19800701 200112 1 001.
3. Memerintahkan Tergugat I mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP 19800701 200112 1 001.
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP 19800701 200112 1 001.

Hlm. 13 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat II mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP. 19800701 200112 1 001.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang diserahkan pada persidangan tanggal 9 September 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I.

1. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat salah dalam menuangkan obyek gugatan. Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 Romawi II poin strip pertama, antara lain menyatakan bahwa "Gugatan ini disampaikan/diserahkan Penggugat melihat beberapa hal berikut di bawah ini : Bahwa SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat atas nama Budianto Sumardi, SH. tertanggal 1 Januari 2019...".

Gugatan Penggugat ini secara jelas dan nyata adalah salah (*Error in Objecto*) karena Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, SH. dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2019 dan bukan tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar (*Obscuur Libel*)

Hlm. 14 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurr libel*), karena berisi pernyataan-pernyataan yang tidak sinkron atau saling bertentangan antara satu dengan yang lain, sebagai berikut :

- a. Menciptakan Nomenklatur yang tidak Dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil Bahwa dalam posita pada halaman 15 huruf i, Penggugat antara lain menyatakan : "...seharusnya membentuk Tim Penguji Kesehatan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil."

Pasal 238-253 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur dasar pemberhentian PNS sebagai berikut:

- 1) Pemberhentian atas Permintaan Sendiri (Pasal 238);
- 2) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (Paal 239-240);
- 3) Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah (Pasal 241);
- 4) Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Pasal 242);
- 5) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang (Pasal 243-246);
- 6) Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (Pasal 247-252);
- 7) Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin (Pasal 253);
- 8) Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota (Pasal 254);
- 9) Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (Pasal 255);
- 10) Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara (Pasal 256);

Hlm. 15 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pemberhentian karena Hal Lain (Pasal 257-259)

Berdasarkan Pasal 238-253 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 hanya dikenal 11 (sebelas) dasar pemberhentian dan tidak dikenal pencampuran (mixing) dasar pemberhentian sebagaimana dalil Penggugat yang menyarankan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani sebagaimana diuraikan pada Pasal 242 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan apabila PNS:

- 1) tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya;
- 2) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
- 3) tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Dengan demikian maka jelas bahwa Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani bukan merupakan pemberhentian yang disebabkan hukuman disiplin, oleh karena itu tidak dikenal nomenklatur penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat karena hanya mengada-ada dan tidak didasarkan oleh fakta hukum serta menciptakan nomenklatur baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurr libel*), Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

b. Posita dengan Petitum tidak Sinkron

Bahwa dalam posita pada halaman 15 huruf i, Penggugat antara lain menyatakan : "...seharusnya membentuk Tim Penguji Kesehatan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil." Bahwa posita pada halaman 15 huruf i yang meminta penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak tercantum pada petitum.

Hlm. 16 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam positanya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak terkait dengan tuntutan yang termuat pada petitem, sehingga tidak ada persesuaian antara petitem dengan posita. Dalam Posita Penggugat tidak menyatakan dalil yang memohon untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 002/KPTS/BAPEK/2020. Posita ditutup dengan dalil terkait permintaan untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikenal dalam nomenklatur, oleh karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurr libel*), Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang memutuskan menguatkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari kerja periode Januari sampai dengan Juli 2018, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari tanpa keterangan yang sah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, oleh karena itu Tergugat I dengan ini membantah seluruh dalil-dalil

Hlm. 17 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 3, hanyalah menyampaikan informasi berupa profil atau data diri dan kronologis prosedur upaya hukum yang dilakukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat I tanggap satu persatu karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara A Quo;

5. Bahwa sebagaimana Tergugat I uraikan dalam Eksepsi, gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat salah dalam menuangkan obyek gugatan, Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 Romawi II poin strip pertama, antara lain menyatakan bahwa "Gugatan ini disampaikan/diserahkan Penggugat melihat beberapa hal berikut di bawah ini : Bahwa SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat atas nama Budianto Sumardi, SH. tertanggal 1 Januari 2019...".

Gugatan Penggugat ini secara jelas dan nyata adalah salah (*Error in Objecto*) karena SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, SH, dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2019 dan bukan tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 strip ke 2 sampai dengan halaman 9 angka 7) huruf a), hanyalah menyampaikan informasi berupa profil atau data diri dan kronologis prosedur upaya hukum yang dilakukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat I tanggap satu persatu karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara A Quo;
7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 angka 7) huruf b) sampai dengan halaman 11 huruf h), pada intinya menyatakan kronologis rawat inap Penggugat pada tanggal 5 November 2007 sampai dengan tahun 2018 dan proses pemeriksaan Penggugat terkait ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terkait kronologis rawat inap Penggugat antara 5 November 2007 sampai dengan Desember 2016, tidak perlu Tergugat I tanggap karena tidak terkait dengan pokok perkara. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang memutuskan menguatkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari kerja periode Januari sampai dengan Juli 2018. Dengan demikian peristiwa antara 5 November 2007 sampai dengan Desember 2016 tidak terkait dengan pokok perkara.
- b. Bahwa melalui surat Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan menyatakan Penggugat sudah layak kembali bekerja dengan syarat diberikan beban kerja secara bertahap, mulai dari tanggung jawab pekerjaan yang ringan. Yang bersangkutan juga harus mau berobat jalan dan minum obat teratur. Apabila yang bersangkutan tidak mau memenuhi persyaratan untuk berobat jalan dan minum obat teratur maka yang bersangkutan tidak mampu bekerja sesuai tanggung jawabnya.
Bahwa surat Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017 dikeluarkan dalam rangka menjawab surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.M.01.01-22 tanggal 10 Maret perihal permohonan surat keterangan kondisi kesehatan an. Budianto Sumardi. Hal ini jelas membuktikan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Tergugat II telah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, termasuk juga memperhitungkan rekapitulasi ketidakhadiran Penggugat berdasarkan surat keterangan dokter yang sah, sebagaimana tertuang dalam surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai an. Budianto Sumardi, SH.
- c. Bahwa Tergugat II telah memenuhi ketentuan tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan terhadap Penggugat melalui:

- 1) surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ITJ.I.KP.05.04-02 tanggal 24 Agustus 2017 perihal panggilan untuk kembali melaksanakan tugas;
- 2) Surat Panggilan I Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 6 September 2017 untuk diminta keterangan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah;
- 3) Surat Panggilan II Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017 untuk diminta keterangan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah; dan
- 4) Surat Panggilan III Nomor: ITJ.1.KP.05.04-43 tanggal 4 Oktober 2017 untuk diminta keterangan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa keterangan yang sah;

Ketiga surat tersebut di atas dilayangkan pada saat Penggugat dalam keadaan sehat, hal ini dibuktikan dengan rekapitulasi surat istirahat/rawat

Hlm. 20 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 yang tertuang pada surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai an. Budianto Sumardi, SH. Pada rekapitulasi tersebut terbukti bahwa tidak ada surat istirahat/rawat pada tanggal-tanggal surat dilayangkan dan/atau pada tanggal-tanggal permintaan kepada Penggugat untuk hadir dimintai keterangan. Hal ini juga dikuatkan oleh atasan langsung Penggugat melalui Surat Pernyataan Atasan Langsung tanggal 20 Agustus 2018, dan atas dasar Surat Pernyataan tersebut kemudian Tim Pemeriksa melakukan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Agustus 2018.

- d. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Agustus 2018 oleh Tim Pemeriksa, dilakukan pada saat Penggugat dalam keadaan sehat dan hasil pemeriksaan diperoleh dari keterangan/komunikasi langsung dengan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses tanya jawab dilakukan dengan Sri Sumarmi selaku Ibu Kandung Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena surat panggilan dilayangkan kepada Penggugat dan secara jelas yang diminta untuk diperiksa dalam surat panggilan adalah Penggugat, serta yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II adalah Penggugat, yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah Penggugat. Ibu kandung Penggugat diperbolehkan ikut serta dalam proses Berita Acara hanyalah dalam kapasitas sebagai pendamping dan bukan sebagai pihak yang diperiksa.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana termuat pada huruf a-d di atas, telah jelas bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan hasil Berita Acara Pemeriksaan dengan menghitung seluruh ketidakhadiran yang sah berdasarkan surat dokter, dan hanya menghitung ketidakhadiran Penggugat yang tidak sah karena tidak didukung oleh alat bukti berupa surat keterangan dokter. Bahkan untuk memperkuat surat-surat keterangan dokter yang dilampirkan Penggugat kepada Tergugat II, maka Tergugat II melalui surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham Nomor: ITJ.M.01.01-22 tanggal 10 Maret telah meminta keterangan kondisi kesehatan Penggugat dan melalui surat Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017 dinyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sudah layak Kembali bekerja dengan beban bertahap, mulai dari tanggung jawab pekerjaan yang ringan.

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 11 huruf i) sampai dengan halaman 13 huruf n) hanyalah menyampaikan informasi berupa

Hlm. 21 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019, kronologis prosedur upaya hukum yang dilakukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dan kondisi Penggugat pasca dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, sehingga terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat I tanggap satu persatu karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara A Quo;

9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 angka 8) sampai dengan halaman 14 huruf (b) menyatakan bahwa Keputusan Tergugat I melebihi tenggang waktu 180 hari sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dapat Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. bahwa ketentuan 180 hari adalah ketentuan untuk mengatur waktu bekerja dalam menyelesaikan Banding Administratif dan apabila melebihi jangka waktu 180 hari tidak ada sanksi maupun konsekuensi hukum;
- b. bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus Banding Administratif harus berdasar pada pertimbangan obyektif. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan bahwa "...BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada". Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas, BAPEK harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

1. *Audi et Alteram Partem*, yakni dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap Banding Administratif, maka BAPEK diwajibkan untuk mendengar, melihat dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu antara Penggugat selaku pihak yang mengajukan Banding administratif dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Terbanding;
2. Asas ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
3. Asas kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga

Hlm. 22 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Hal ini dilakukan BAPEK agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana terurai tersebut di atas, sehingga bergesernya waktu 180 hari disebabkan oleh upaya BAPEK untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal tersebut tidak membuat Keputusan BAPEK menjadi tidak sah maupun cacat hukum. Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipun Tergugat I terlambat mengambil keputusan, tetapi karena keputusan Tergugat I yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada sesuai fakta hukum. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya antara lain: "Keterlambatan pengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada", maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam sengketa *a quo* tidak menjadikan keputusan Tergugat I batal.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, maka Pihak Penggugat dapat menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan Badan atau Pejabat Pemerintah. Ketentuan asas fiktif positif terkait keputusan atau tindakan Pejabat Pemerintah ini harus dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian maka Surat Keputusan Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tetap mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Hlm. 23 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang tertuang pada halaman 13 angka 8) sampai dengan halaman 14 huruf (b) tersebut di atas Tergugat I tolak karena hanya mengada-ada dan tidak didasarkan oleh fakta hukum, dan mengenai keberatan atas prosedur waktu penerbitan Surat Keputusan BAPEK oleh Penggugat tidak dapat dijadikan penghalang atas terwujudnya keadilan substantif bagi Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara *A Quo*, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

10. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 15 huruf i pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 diambil tanpa mempertimbangkan kondisi Kesehatan kejiwaan Penggugat yang sangat memerlukan perawatan secara intensif dan berkala, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil Tergugat I pada angka 7 di atas telah sangat jelas menjabarkan bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, termasuk juga memperhitungkan rekapitulasi ketidakhadiran Penggugat berdasarkan surat keterangan dokter yang sah, sebagaimana tertuang dalam surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai an. Budianto Sumardi, SH.

Jika dikatakan memerlukan perawatan secara intensif, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan tidak mungkin mengeluarkan surat Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sudah layak Kembali bekerja dengan beban bertahap, mulai dari tanggung jawab pekerjaan yang ringan. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham Nomor: ITJ.M.01.01-22 tanggal 10 Maret 2017 yang meminta keterangan kondisi kesehatan Penggugat telah membuktikan dengan sangat jelas bahwa terhadap kondisi Kesehatan Tergugat II diserahkan sepenuhnya kepada ahlinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter, dan bukan merupakan kesimpulan yang diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan fakta dan dokumen otentik yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.

- b. Dalil Penggugat yang menyarankan bahwa seharusnya dibentuk Tim Penguji Kesehatan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat

Hlm. 24 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak cakap rohani sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalil Penggugat yang tidak ada dalam dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil. Dalil-dalil yang telah Tergugat I jabarkan dalam eksepsi pada angka 2 eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga Tergugat I tidak perlu melakukan pengulangan dalam penjabaran dalil.

Bahwa Penggugat harus dapat membedakan jenis pemberhentian yang merupakan hukuman disiplin, dimana hukuman disiplin terhadap PNS hanya diberikan karena melanggar kewajiban pada Pasal 3 dan/atau melakukan larangan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lebih lanjut Pasal 5 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin".

Jika mencermati isi Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak ditemukan 1 (satu) kalimatpun yang menyatakan bahwa tidak cakap rohani dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Lebih lanjut Romawi III Huruf C Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS menegaskan bahwa:

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
5. Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

Hlm. 25 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
7. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
8. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus diuji Kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Romawi III Huruf C Perka 24 Tahun 2017 di atas, maka jelas dan tegas dinyatakan bahwa ada prosedur yang harus ditempuh Penggugat untuk dapat diberhentikan dengan hormat karena sakit, yaitu menderita sakit lebih dari 14 hari dan paling lama 1 (satu) tahun dapat diberikan cuti sakit, kemudian cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan dan jika tidak sembuh maka Tim Penguji Kesehatan akan menguji kembali kesehatan PNS. Jika dianalisa dari ketentuan tersebut di atas, maka dengan diterbitkannya Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan tidak mungkin mengeluarkan surat Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sudah layak Kembali bekerja dengan beban bertahap, mulai dari tanggung jawab pekerjaan yang ringan, maka Penggugat belum memenuhi persyaratan untuk meminta pembentukan Tim Penguji Kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani bukan merupakan pemberhentian yang disebabkan hukuman disiplin, oleh karena itu tidak dikenal nomenklatur penjatuan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat karena Tidak Cakap Rohani Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat

Hlm. 26 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya mengada-ada dan tidak didasarkan oleh fakta hukum serta menciptakan nomenklatur baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 002/KPTS/BAPEK/2020 adalah keputusan yang sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 September 2020 yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 September 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

- a. Bahwa dalam *Gugatan* perkara *a quo* pada halaman 2, Penggugat mengajukan gugatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Tergugat I dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat II;
- b. Bahwa dalam *Gugatan* pada halaman 3 Romawi I, Penggugat mengajukan 2 (dua) Objek Gugatan sekaligus atau dapat dikatakan bahwa gugatan memiliki Objek Gugatan Ganda, sebagai berikut :

- 1) *Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP. 19800701 200112 1 001;*
- 2) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat*

Hlm. 27 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- c. Bahwa dalam Obyek Gugatan 2 (Kedua) tersebut, Penggugat hanya menyebutkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa menyebutkan tanggal Surat Keputusan tersebut.
- d. Bahwa kemudian Penggugat pada halaman 4 Gugatannya menyatakan, "*Bahwa SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat berat atas nama Budianto Sumardi, S.H. tertanggal 01 Januari 2019*".
- e. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan berupa dalil-dalil atau hal-hal yang terkait dengan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP. 198007012001121001, Pengatur Tk.I (II/d), Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Bahwa terhadap inkonsistensi Penggugat yang menyebutkan :
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa tanggal yang tertuang pada halaman 3 Romawi I Gugatan ; dan
 - SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat berat atas nama Budianto Sumardi, S.H. tertanggal 01 Januari 2019 yang tertuang pada halaman 4 Gugatannya;
- selanjutnya Tergugat II akan menyikapi dengan menyebut objek-objek gugatan tersebut sebagai Obyek Gugatan II.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Obyek Gugatan II Penggugat tidaklah identik atau tidak dapat serta merta dipersamakan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hlm. 28 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat atau menyatakan gugatan *obscur libel*.

2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

- a. Bahwa Tergugat II telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Budianto Sumardi, S.H., NIP. 198007012001121001, Pengatur Tk.I (II/d), Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkaitan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti tanda terima yang dimiliki oleh Tergugat II, Penggugat terbukti telah menerima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 pada tanggal 18 Januari 2019;
- c. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) selaku Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2019 merupakan upaya yang dapat dilakukan sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Atas upaya administratif tersebut, Tergugat I menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Budianto Sumardi, S.H., NIP.19800701 200112 1 001 yang memutuskan menolak banding administratif Penggugat dan menguatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019;
- d. Bahwa Pasal 11 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, keputusan Badan

Hlm. 29 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian tersebut merupakan keputusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;

e. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas sekali sekiranya jika keputusan yang tertinggi dan telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat I akibat telah adanya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat.

Hal ini pun selaras dengan dalil tenggang waktu gugatan Penggugat pada halaman 4 yang menyatakan :

" . . .

- Bahwa Keputusan BAPEK *a quo* (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Januari 2020.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 12 Maret 2020.

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Juli 2020.

- . . .";

f. Bahwa terbukti secara terang benderang pada halaman 4 dalil Gugatan, Penggugat menghitung masa tenggang waktu gugatan sejak diterima/diketahuinya Keputusan Tergugat I perkara *a quo* oleh Penggugat dan sekaligus menyatakan bahwa Keputusan Tergugat I perkara *a quo* adalah Obyek Sengketa;

g. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Tergugat II yang telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 serta untuk mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan serta kepatutan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan *error in objecto*.

Bahwa dari yang telah dari uraian Tergugat II di atas, Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Hlm. 30 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Laporan Absensi Pegawai selama periode 1 Januari 2018 s.d 24 Juli 2018, Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 110 (seratus sepuluh) hari;
3. Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang paling ringan berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : ITJ.I.KP.05.04-02 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Pemanggilan untuk Kembali Melaksanakan Tugas, namun Penggugat tidak pernah kembali hadir melaksanakan tugas;
4. Bahwa Atasan Langsung Penggugat telah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah, sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Panggilan I Nomor : ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 6 September 2017, Surat Panggilan II Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017 dan Surat Panggilan III Nomor: ITJ.1.KP.05.04-43 tanggal 4 Oktober 2017, namun Penggugat tetap tidak datang dan hadir;
5. Bahwa Penggugat terbukti tidak mengindahkan Pemanggilan untuk melaksanakan tugas dan Panggilan I, II, III untuk dimintai keterangannya sebagaimana Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Agustus 2018 oleh Tim Pemeriksa, dilakukan pada saat Penggugat dalam keadaan sehat dan hasil pemeriksaan diperoleh dari keterangan/komunikasi langsung dengan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses tanya jawab dilakukan dengan Sri Sumarmi selaku Ibu Kandung Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena surat panggilan dilayangkan kepada Penggugat dan secara jelas yang diminta untuk diperiksa dalam surat panggilan adalah Penggugat, serta yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II adalah Penggugat, yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah Penggugat. Ibu kandung Penggugat diperbolehkan ikut serta dalam proses Berita Acara hanyalah dalam kapasitas sebagai Pendamping dan bukan sebagai pihak yang Terperiksa;
7. Bahwa ketiga Surat Pemanggilan kepada Penggugat dilayangkan pada saat Penggugat dalam keadaan sehat, hal ini dibuktikan dengan rekapitulasi surat istirahat/rawat tahun 2017 yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 perihal Laporan

Hlm. 31 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai a.n. Budianto Sumardi, SH. Pada rekapitulasi tersebut terbukti bahwa tidak ada surat istirahat/rawat pada tanggal-tanggal surat dilayangkan dan/atau pada tanggal-tanggal permintaan kepada Penggugat untuk hadir diminta keterangan. Hal ini juga dikuatkan oleh atasan langsung Penggugat melalui Surat Pernyataan Atasan Langsung tanggal 20 Agustus 2018, dan atas dasar Surat Pernyataan tersebut kemudian Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018;

8. Bahwa perbuatan Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga sesuai dengan Pasal 10 angka 9 huruf d dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat II berwenang menetapkan penjatuan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Tergugat II menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Budianto Sumardi, S.H., NIP. 198007012001121001, Pengatur Tk.I (II/d), Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat;
11. Bahwa Tergugat II dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada :

Pasal 24 :

Hlm. 32 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25:

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bahwa dari yang telah dari uraikan Tergugat di atas, Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan Putusan:

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.KP.07.03 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeru Sipil a.n Budianto Sumardi, S.H adalah sah dan tetap berlaku ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hlm. 33 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 16 September 2020 untuk selengkapnya Replik lisan tersebut menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 16 September 2020 untuk selengkapnya Duplik lisan tersebut menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan Bukti-Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dalam perkara ini yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : B-08.KP.04.01 Tahun 2002, Jakarta, 27 Maret 2002 (foto copy dari foto copy);
2. Bukti P.2 : Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : B1.08-KP.04.02, Tahun 2003, Jakarta, 26 Februari 2003 (foto copy dari foto copy);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Riwayat Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No.RM : 008900 Nama : Budianto Sumardi (foto copy dari foto copy);
4. Bukti P.4 : (Salinan) Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 28 Agustus 2018 (foto copy dari foto copy);
5. Bukti P.5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.KP.07.03 Tahun 2019 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhantian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 02 Januari 2019 (foto copy dari foto copy (halaman 2 cap dan tanda tangan basah));
6. Bukti P.6 : Surat Banding Administratif Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, Jakarta, 24 Januari 2019 (foto copy dari foto copy);
7. Bukti P.7 : Tanda Terima yang dikeluarkan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) atas telah diterimanya surat banding administratif Penggugat, Jakarta 24 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan asli);

Hlm. 34 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : Pengantar Masuk Rawat Inap RSJSH dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, 17 Mei 2019 (foto copy dari foto copy);
9. Bukti P.9 : Surat Keterangan Dokter Nomor : UM.01.05/XXIV/3161/ 2019 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, 20 Juni 2019 (foto copy sesuai dengan asli);
10. Bukti P.10 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 atas nama Budianto Sumardi, S.H., NIP.:198007012001121001, Jakarta, 07 Januari 2020 (foto copy sesuai dengan asli);
11. Bukti P.11 : Berita Acara Serah Terima Nomor : ITJ.1UM.01.01-1153 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Kamis, 12 Maret 2020 (foto copy sesuai dengan asli);
12. Bukti P.12 : Surat Keterangan Kontrol yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, 03 April 2020 (foto copy dari foto copy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T.1 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Budianto Sumardi, S.H., NIP. 19800701 200112 1 001 (foto copy sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-II.8 dalam perkara ini yang diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.23 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-II.1 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham Nomor : ITJ.UM.01.01-22 tanggal 10 Maret 2017 hal Permohonan Surat Keterangan Kondisi Kesehatan a.n. Budianto Sumardi (foto copy sesuai dengan asli);

Hlm. 35 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-II.2 : Resume Medis Dokter Pemeriksa /DPJP Terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : UM.01.05/1.15/1774/2017 tanggal 24 Maret 2017 a.n. Budianto Sumardi (foto copy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-II.3 : Surat Direktur Utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/1071/2017 tanggal 8 April 2017 hal Jawaban Permohonan Surat Keterangan Kondisi Kesehatan a.n. Budianto Sumardi (foto copy sesuai dengan asli);
4. Bukti T-II.4 : Surat Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : ITJ.I.KP.05.04-02 tanggal 24 Agustus 2017 hal Pemanggilan untuk Kembali Melaksanakan Tugas (foto copy sesuai dengan asli);
5. Bukti T-II.5 : Surat Panggilan I Atasan Langsung Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 6 September 2017 (foto copy sesuai dengan asli);
6. Bukti T-II.6 : Surat Panggilan II Atasan Langsung Nomor: ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017 (foto copy sesuai dengan asli);
7. Bukti T-II.7 : Surat Panggilan III Atasan Langsung Nomor: ITJ.1.KP.05.04-04 tanggal 4 Oktober 2017 (foto copy sesuai dengan asli);
8. Bukti T-II.8 : Laporan Absensi Per Pegawai Bagian Umum Inspektorat Jenderal a.n. Budianto Sumardi, S.H., periode 1 Januari 2018 s/d 24 Juli 2018 (foto copy sesuai dengan print out);
9. Bukti T-II.9 : Surat Pernyataan Atasan Langsung atas nama Dian Saptawati, S.E., M.Si., NIP. 197712102005012002, Penata Tk.I (III/d), Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip (foto copy sesuai dengan asli);
10. Bukti T-II.10: Berita Acara Pemeriksaan Budianto Sumardi, S.H., oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal tanggal 28 Agustus 2018 (foto copy sesuai dengan asli);
11. Bukti T-II.11 : Laporan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ.PW.03.02-27 tanggal 2 November 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai a.n. Budianto Sumardi, SH (foto copy sesuai dengan asli);
12. Bukti T-II.12: Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ.KP.07.03-130 tanggal 2 November 2018 hal Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Budianto

Hlm. 36 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi, SH Pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (foto copy sesuai dengan asli);

13. Bukti T-II.13: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KP.07-03 Tahun 2019 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat atas nama Budianto Sumardi, S.H., tertanggal 2 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan asli);

14. Bukti T-II.14: Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.2.KP.07.03-02 tanggal 3 Januari 2019 hal Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tk. Berat a.n. BUDIANTO SUMARDI, SH., Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal (foto copy sesuai dengan asli);

15. Bukti T-II.15: Tanda Terima Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tk. Berat a.n. BUDIANTO SUMARDI, SH., Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal tanggal 18 Januari 2019 (tanda terima dan bercap basah) (foto copy sesuai dengan asli);

16. Bukti T-II.16: Pengajuan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Ibu Kandung BUDIANTO SUMARDI, SH tanggal 24 Januari 2019 (foto copy sesuai dengan asli);

17. Bukti T-II.17: Tanggapan Keberatan atas Hukuman disiplin a.n BUDIANTO SUMARDI, SH, Penatausahaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor : M.HH.KP.07.03-62 Tanggal 11 April 2019 (foto copy sesuai dengan asli);

18. Bukti T-II.18: Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 002/KPTS/BAPEK/ 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama BUDIANTO SUMARDI, SH NIP. 19800701200112 1001 (foto copy sesuai dengan asli);

19. Bukti T-II.19: Tanda terima Surat Panggilan I atasan Langsung Nomor : ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 6 September 2017 (foto copy sesuai dengan asli);

20. Bukti T-II.20: Tanda terima Surat Panggilan II atasan Langsung Nomor : ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 19 September 2017 (foto copy sesuai dengan asli);

21. Bukti T-II.21: Tanda terima Surat Panggilan I atasan Langsung Nomor : ITJ.1.KP.05.04-03 tanggal 4 Oktober 2017 (foto copy sesuai dengan asli);

Hlm. 37 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-II.22: Surat Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan
Nomor : HK.07.01/XXIV.3.2.3/0129/2017 Tanggal 12 Januari
2018 perihal Surat Pengantar Data Pemeriksaan Kesehatan a.n
Budianto Sumardi (foto copy sesuai dengan asli);

23. Bukti T-II.23: Surat Keterangan Kepatuhan Kontrol Kesehatan Jiwa a.n
Budianto Sumardi di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Dr.
Soeharto Heerdjan Nomor : UM.01-05/XXIV-I/0125/2018
tanggal 12 Januari 2018 dari Dokter yang menangani Budianto
Sumardi (foto copy sesuai dengan asli);

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
Penggugat bernama CAHYANI YULIA dan WARDONO, S.AP keduanya
beragama Islam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

CAHYANI YULIA :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Budianto Sumardi (Penggugat);
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat bekerja di kantor Menkumham Jalan
Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Penggugat disuruh masuk kerja jawabnya ga
mau;
- Bahwa saksi menyatakan sering mengingatkan Penggugat untuk masuk kerja
dan jawabannya selalu tidak mau;
- Bahwa Penggugat berperilaku aneh sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dibawa ke rumah sakit jiwa kira-kira tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibunya yang memberitahukan kondisi
Penggugat ke kantor tempat Penggugat bekerja melalui surat;
- Bahwa saksi menyatakan karena tidak mau makan dan tidak mau makan
obat mangkanya jadi sering keluar masuk rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Penggugat masih bisa diajak komunikasi
hanya sering tidak nyambung;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai surat dari Kemenkumham
supaya Penggugat masuk kembali bekerja;

WARDONO, S.AP :

- Bahwa Saksi menyatakan adalah paman dari Budianto Sumardi (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat suka ketawa sendiri waktu saya
berkunjung ke rumah kakak saya yaitu ibu dari Penggugat;

Hlm. 38 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau Penggugat diajak komunikasi kadang hanya diam saja dan suka tidak nyambung;
- Bahwa saksi menyatakan pernah datang ke kantor Menkumham mengantar surat rawat inap dari rumah sakit jiwa dan tidak ingat kapan terakhir mengantar surat rawat inap;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat kapan terakhir Penggugat dirawat di rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Penggugat untuk masuk kerja dan jawabannya hanya iya, iya saja;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat masih mengenali saksi sebagai pamanya;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat II bernama DIAN SAPTAWATI, beragama Islam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

DIAN SAPTAWATI

- Bahwa Saksi menyatakan menjadi Tim Pemeriksa dan yang diperisa adalah Budianto Sumardi (Penggugat);
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai atasan langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018 Di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pemeriksaan ada surat panggilan untuk Penggugat untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh ibunya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan tanya jawab sangat sesuai antara pertanyaan dengan jawaban;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ada surat panggilan pertama, kedua dan ketiga sebelumnya ada surat dari Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan dalam klausul surat tersebut disebutkan bahwa apabila saudara tidak mengindahkan surat panggilan ini untuk melaksanakan tugas maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan yang menulis jawaban dalam berita acara pemeriksaan adalah ibu Sri Sumarmi ibu kandung dari Penggugat Budianto Sumardi;
- Bahwa saksi menyatakan yang menandatangani berita acara pemeriksaan adalah Penggugat sendiri;

Hlm. 39 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak masuk kerja 1 Januari 2018 sampai dengan Juli 2018;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kondisi Penggugat baik dan sehat dan masih mengenali dirinya pada saat mendatangi ke rumahnya;

Bahwa dalam sengketa ini baik Pihak Tergugat I tidak mengajukan Saksi walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan pendapat akhir berupa Kesimpulan yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 Nopember 2020, sedangkan pihak Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak yang bersengketa menerangkan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan mohon untuk diberikan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara/sengketa tersebut di atas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka segala dalil/alasan gugatan Penggugat tidak perlu lagi untuk dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil/alasan Tergugat I dan II telah pula diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara/sengketa tersebut di atas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka segala dalil/alasan jawaban tidak perlu lagi untuk dicantumkan lagi dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam 1 (satu) surat gugatan telah menggugat 2 (dua) obyek sengketa (kumulasi objektif), dan menggugat 2 (dua) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (kumulasi subjektif), yaitu :

1. **Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukum Disiplin Atas Nama Budianto Sumardi, S.H., NIP. 19800701 200112 1 001 tanggal 7 Januari 2020 (surat bukti P -10 = T - I)**

Hlm. 40 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.KP. 07. 03 TAHUN 2019 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, S.H. tanggal 02 Januari 2019 (surat bukti P – 5 = T – II. 15)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi, yaitu Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat *error in objekto* dan Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan Tergugat II mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *error in objekto*, keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara/duduknya sengketa tersebut di atas, sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in objekto* dari Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa surat bukti P – 10 = T – I dan objek sengketa surat bukti P – 5 = T – II. 15 keberadaannya secara fisik (faktual) tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa baik dalam pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan acara biasa khususnya dalam acara pembuktian dan diakui sebagai produk dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak *error in objekto*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Gugatan Penggugat *obscuur libel* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa parameter untuk menguji suatu gugatan *obscuur libel* atau tidak, penilaiannya didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai syarat-syarat gugatan, yang menentukan sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat;

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan surat Gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim, keseluruhan syarat-syarat yang dimaksud sudah terpenuhi seluruhnya, selain itu surat gugatan Penggugat tersebut telah melalui pemeriksaan persiapan yang salah satu tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan surat gugatan, setelah diperbaiki oleh Penggugat, dianggap layak oleh Majelis Hakim untuk ditingkatkan kearah pemeriksaan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan surat gugatan Penggugat *error in objekto* dan *obscuur libel* seluruhnya haruslah **dinyatakan tidak diterima**;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima, maka sebagai konsekuensinya adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa surat bukti P – 10 = T – I dan objek sengketa surat bukti T – II. 13 keberadaannya secara fisik (faktual) tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa, dengan demikian surat bukti P – 10 = T – I dan surat bukti T – II. 13 merupakan suatu fakta hukum yang terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada angka 8 mempermasalahkan penggunaan wewenang oleh Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011 yang menentukan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam surat jawabannya pada angka 9 menyatakan Keputusan Tergugat I melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan, Pertimbangan Kepegawaian dengan argumentasi tidak ada sanksi maupun konsekuensi hukum, memenuhi asas *audi et alteram partem*, memenuhi asas ketidakberpihakan, dan memenuhi asas kecermatan:

Menimbang, bahwa kriteria apakah suatu Keputusan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, hal ini menurut hukum didasarkan kepada ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat wewenang, prosedural formal, material/substansial dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) vide Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jadi tidak didasarkan kepada ada tidaknya sanksi atau konsekuensi terhadap suatu norma;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang pembatasan penggunaan wewenang sebagaimana diatur di dalam:

Pasal 15

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :
 - a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenang
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya pada angka 9 secara eksplisit dan implisit mengakui bergesernya waktu 180 hari disebabkan oleh upaya BAPEK untuk memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengakui ada pergeseran waktu 180 hari dalam memutus banding administratif, maka hal ini tidak diperlukan pembuktian lain, oleh karena pengakuan para pihak merupakan alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 100 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan

Hlm. 43 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa surat bukti P – 10 = T – I telah melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat wewenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa surat bukti P – 10 = T – I telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian juncto Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa bukti P – 10 = T – I yang dikeluarkan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah, oleh karena objek sengketa bukti P – 10 = T – I dinyatakan tidak sah, maka tidak diperlukan lagi perintah untuk mencabut objek sengketa bukti P – 10 = T – I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa **Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.KP. 07. 03 TAHUN 2019 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budianto Sumardi, S.H. tanggal 02 Januari 2019 (surat bukti P – 5 = T – II. 15);**

Menimbang, bahwa kualifikasi hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan kepada pihak Penggugat oleh Tergugat II sesuai objek sengketa **(surat bukti P – 5 = T – II. 15)** adalah : “PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL” atas nama Budianto Sumardi, S.H. NIP : 19800701121001, Pangkat/Gol. Pengatur TK. I (II/d), Jabatan Penatausahaan, Unit Organisasi Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat disebabkan oleh karena Penggugat terbukti secara tidak sah tidak masuk kerja selama 110 (seratus sepuluh) hari kerja (vide konsideran menimbang huruf a objek sengketa **(surat bukti P – 5 = T – II. 15);**

Menimbang, bahwa tidak masuk kerja Penggugat selama 110 (seratus sepuluh) hari secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 serta Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide konsideran menimbang huruf b juncto diktum KESATU objek sengketa **(surat bukti P – 5 = T – II. 15);**

Hlm. 44 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat ketidakhadirannya untuk bekerja dikarenakan Penggugat sering rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herdjan dalam kurun waktu tertentu di antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa terjadi pertentangan antara Penggugat dan Tergugat II terkait dengan ketidakhadiran Penggugat dalam bekerja, yaitu disatu sisi Penggugat mendalilkan tidak masuk kerja karena sering keluar masuk rawat inap di rumah sakit sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan disisi Tergugat II pihak Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan sehingga merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum, pertentangan inilah yang sesungguhnya untuk dibuktikan oleh Penggugat yaitu terkait sering keluar rumah sakit rawat inap, dan Tergugat II membuktikan Penggugat tidak hadir bekerja tanpa keterangan dengan demikian terjadi kesamaan (*equality*) dalam pemberian beban pembuktian;

Menimbang, bahwa ketidakhadirannya dalam bekerja Penggugat telah menghadirkan dalam persidangan surat bukti berupa :

1. Surat bukti P- 3 Riwayat Rawat Inap Penggugat dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herdjaan terdiri dari 2 lembar;
2. Surat bukti P – 8 Pengantar Masuk Rawat Inap RSJSH atas nama Penggugat;
3. Surat bukti P – 9 Surat Keterangan Nomor : UM. 01.05/XXIV/3161/2019 Tanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak hadir bekerja tanpa keterangan dibuktikan dengan :

1. Laporan Absensi Per Pegawai atas nama Penggugat Tanggal 01/01/2018 s/d 24/07/2018 bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juni 2018;
2. Resume Medis Nomor : UM. 01.05/1. 15/1774/2017 atas nama Penggugat Tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan **penilaian** (*waardering*) dan **mutu/kualitas** (*waardebepaling*) terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pertama-tama akan memberikan penilaian (*waardering*) terhadap surat bukti yang diajukan Penggugat khususnya yang berkenaan dengan pembuktian Penggugat sering keluar masuk rawat inap di rumah sakit;

Hlm. 45 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P - 3 baik lembar pertama dan lembar kedua merupakan hasil foto copy dari foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan dan terdapat catatan hakim yang menerima surat bukti tersebut tanggal 39 - 9 - 2010 yang berbunyi fc dari fc serta faraf hakim penerima;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 3 tidak terdapat nama pejabat dan tanggal dikeluarkannya surat bukti P - 3, hanya cap stempel rumah sakit, itupun tidak diketahui cap stempel basah karena surat bukti P - 3 hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa catatan keluar masuk rawat inap yang tercantum di dalam surat bukti P - 3 yang paling tua bertanggal 5 - 11- 2007 dan yang paling muda adalah bertanggal 7 - 7 - 2018 sampai dengan 30 - 7 - 2018;

Menimbang, bahwa khusus untuk tahun 2018 yang tercatat dalam surat bukti P - 13 adalah tanggal 4 - 4 - 2018 sampai dengan 29 - 6 - 2018 dan tanggal 7 - 7 - 2018 sampai dengan 30 - 7 - 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P - 10 = T - I dan surat bukti P - 5 = T. II. 15 yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat dilakukan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri karena **tidak masuk kerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018;**

Menimbang, bahwa surat bukti T-II.2 berupa Cacatan Medis Nomor : UM. 01.05/1.15/1774/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa /DPJP Terakhir menerangkan. Penggugat dinyatakan **layak kembali bekerja dengan syarat diberikan beban kerja secara bertahap, mulai dari tanggung jawab pekerjaan yang ringan.** Yang bersangkutan juga harus mau berobat jalan dan minum obat teratur. Apabila yang bersangkutan tidak mau memenuhi persyaratan untuk berobat jalan dan minum obat teratur maka yang bersangkutan tidak mampu bekerja sesuai tanggung jawab; Surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sedangkan di dalamnya terdapat hal-hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak yang berperkara merupakan bukti yang tidak sah (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 Tanggal 14 - 4 - 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 Tanggal 17 September 1998, demikian pula di dalam Pasal 1888 ayat (1) BW ditentukan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah terletak akta aslinya;

Hlm. 46 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “Yang bersangkutan juga harus mau berobat jalan dan minum obat teratur. Apabila yang bersangkutan tidak mau memenuhi persyaratan untuk berobat jalan dan minum obat teratur maka yang bersangkutan tidak mampu bekerja sesuai tanggung jawab” sebagaimana tercantum dalam surat bukti T-II.2. merupakan keharusan dan tanggung jawab pribadi yang harus dilaksanakan oleh Penggugat yang tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan dalam persidangan terkait fakta bahwa Penggugat berobat jalan, minum obat teratur yang kemudian hasilnya adalah sebaliknya tetap tidak layak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut :

Pasal 10

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. s. d. 8 dstnya.
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
 - a. s. d. c dstnya.
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan surat bukti T-II.2 surat bukti T-II.8 bahwa terbukti Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang menurut hukum melebihi 46 (empat puluh enam) hari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak bisa mengenyampingkan surat bukti T-II.2 yang dibuat oleh pihak rumah sakit tempat dirawatnya Penggugat yang merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara ilmiah yang mempunyai tingkat validitas yang lebih tinggi jika dibandingkan keterangan saksi-saksi yang awam dari persoalan penyakit kejiwaan;

Menimbang, bahwa secara material/substansial objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Keputusan objek sengketa adalah telah tepat dan benar menurut hukum;

Hlm. 47 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan mengeluarkan Keputusan objek sengketa tidak terdapat adanya perbantahan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak memerlukan pertimbangan hukum lanjutan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan ketidakwenangan Tergugat II untuk mengeluarkan Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-II.4, T-II.5, T-II.6, T-II.7, T-II.0, T-II.1, dan T-II.2, yang mana surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat II mengeluarkan objek sengketa telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan dan pemeriksaan untuk memenuhi aspek prosedural dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ***audi et alteram partem***;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini:

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I Badan Pertimbangan Kepegawaian.
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 002/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 07 Januari 2020 Tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Budianto Sumardi, S.H. NIP : 19800701 200112 1 001;
3. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Hlm. 48 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (Duaratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami Dr. DANI ELPAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H., dan DR. DISIFLIN F. MANAO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H. dan NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum. serta dibantu oleh SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.

Dr. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 63.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 30.000,-
5. Biaya Petugas Sumpah	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 269.000,-

Terbilang : Duaratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah.

Hlm. 49 dari 49 hlm. Put. No.8/G/2020/PT.TUN.JKT.